



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 169/Pid.B/2014/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : HERMAN Als ANSORI Als AAN Bin HERMANSYAH

Tempat lahir: Gunung Batin

Umur / Tgl.Lahir : 21 Tahun / Tahun 1993

Kebangsaan : Indonesia

Jenis Kelamin : Laki – laki

Tempat Tinggal : Dusun. 02 Kamp. Gunung Batin Baru Kec.Terusan

Nunyai Kabupaten Lampung Tengah

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh

Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 15 Februari 2014 sampai dengan tanggal 06 Meret 2014;
- 2 Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 07 Maret 2014 sampai dengan tanggal 15 April 2014;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 15 April 2014 sampai dengan tanggal 04 Mei 2014 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 28 April 2014 sampai dengan tanggal 27 Mei 2014 ;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 28 Mei 2014 sampai dengan 27 Juli 2014 ;

‘Putusan. No. 169/Pid.B/2014/PN Gns. hal 1 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 28 April 2014 No. 169/Pen.Pid.B/2014/PN Gns, tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 29 April 2014 No. 169/Pen.Pid.B/2014/PN Gns, tentang penetapan hari sidang ;
- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa HERMAN Als ANSORI Als AAN Bin HERMANSYAH beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Reguisitoir) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa HERMAN Als ANSORI Als AAN Bin HERMANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Kekerasan dalam keadaan memberatkan” sebagaimana Pasal 365 ayat 2 ke-1, -2 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HERMAN Als ANSORI Als AAN Bin HERMANSYAH selasa 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna kuning abu-abu bergaris bertuliskan Trans World dan Celana jeans warna Biru merk Thebronk ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 4 Menetapkan agar terdakwa HERMAN Als ANSORI Als AAN Bin HERMANSYAH supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi memohon akan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 17 April 2014 No. PDM-78/GS/04/2014 yang pada pokoknya terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa **Herman Als Ansori als Aan bin Hermansyah** bersama-sama dengan **Jumliadi**, (yang perkaranya telah diputus lebih dulu), pada hari sabtu tanggal 10 Desember 2012 sekira jam 08.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2012, bertempat di jalan lintas timur dekat Balai Kampung Gunung Batin Baru Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *Telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisikan HP merk Nokia tipe Asha 201 warna merah, 8 (Delapan) lembar KK, Dompot bergambar Panda yang berisi uang sebesar Rp. 250.000,-, Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu (Anggrek Puspa Dewi Kurniyanti), dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan di jalan umum, oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan cara bersekutu.* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

'Putusan. No. 169/Pid.B/2014/PN Gns. hal 3 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula ketika terdakwa bersama **Jumliadi** sedang tidak mempunyai uang lalu saat terdakwa dan **Jumliadi** sedang duduk-duduk dipinggir jalan lintas timur kampung Gunung batin baru sambil menunggu korban yang akan melintas.;
- Selanjutnya tidak lama kemudian melintasilah saksi korban dengan membawa tas warna coklat lalu terdakwa bersama temannya **Jumliadi** mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion milik **Jumliadi**. Lalu terdakwa memepet motor saksi korban tersebut kemudian merampas tas milik korban dengan cara menarik tas hingga putus.;
- Selanjutnya setelah berhasil mengambil tas milik saksi korban lalu terdakwa berasama **Jumliadi** langsung tancap gas guna melarikan diri.;
- Akibat dari kejadian tersebut, saksi **Anggrek Puspa Dewi Kurniyanti** mengalami kerugian materil lebih kurang dari Rp.250.000,- atau lebih dari 250,-;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 ayat 2 ke-1, 2 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **Herman Als Ansori als Aan bin Hermansyah** bersama-sama dengan **Jumliadi**, (yang perkaranya telah diputus lebih dulu), pada hari sabtu tanggal 10 Desember 2012 sekira jam 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2012, bertempat di jalan lintas timur dekat Balai Kampung Gunung Batin Baru Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *Telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisikan HP merk Nokia tipe Asha 201 warna merah, 8 (Delapan) lembar KK, Dompot bergambar Panda yang berisi uang sebesar Rp. 250.000,-, Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu (Anggrek Puspa Dewi Kurniyanti), dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, yang dilakukan di jalan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan cara bersekutu.* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula ketika terdakwa bersama **Jumliadi** sedang tidak mempunyai uang lalu saat terdakwa dan **Jumliadi** sedang duduk-duduk dipinggir jalan lintas timur kampung Gunung batin baru sambil menunggu korban yang akan melintas.;
- Selanjutnya tidak lama kemudian melintasilah saksi korban dengan membawa tas warna coklat lalu terdakwa bersama temannya **Jumliadi** mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion milik **Jumliadi**. Lalu terdakwa memepet motor saksi korban tersebut kemudian merampas tas milik korban dengan cara menarik tas hingga putus.;
- Selanjutnya setelah berhasil mengambil tas milik saksi korban lalu terdakwa berasama **Jumliadi** langsung tancap gas guna melarikan diri.;
- Akibat dari kejadian tersebut, saksi **Anggrek Puspa Dewi Kurniyanti** mengalami kerugian materil lebih kurang dari Rp.250.000,- atau lebih dari 250,-;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat 1 ke- 4 KUHP ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum ada 3 (tiga) orang saksi yang akan didengar keterangannya di depan persidangan dalam perkara ini, yaitu saksi **JUMLIADI Bin TAHER**, saksi **HUSNA LAELI Binti MUYONO** dan saksi **ANGGREK PUSPA D.K Binti UJANG KURNAEDI**, namun saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan meskipun oleh Penuntut Umum telah dipanggil secara sah dan patut untuk memberikan keterangannya di depan persidangan dalam perkara ini. Atas permohonan Penuntut Umum dan disetujui oleh Terdakwa maka keterangan saksi tersebut dalam Berita Acara Penyidikan yang telah disumpah dibacakan di persidangan ini :

Saksi Kesatu AL HAMIDI Bin MUHAMMAD TAYIB :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena masalah terjadinya pengambilan barang secara paksa berupa barang yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2012 sekira pukul 08.00 Wib di Jalan Lintas Timur dekat Balai Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;

'Putusan. No. 169/Pid.B/2014/PN Gns. hal 5 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisikan HP merk Nokia tipe Asha 201 warna merah, 8 (delapan) lembar KK, dompet bergambar Panda yang berisikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik saksi;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi bersama dengan 1 (satu) orang teman terdakwa ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang-barang milik saksi diawali ketika saksi bersama dengan saksi Husnah Laeli dengan mengendarai sepeda motor melintas di Jalan Lintas Timur dekat Balai Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai, tiba-tiba pelaku yang berjumlah 2 (dua) orang sambil mengendarai sepeda motor dan langsung mengambil tas milik saksi dengan cara menariknya hingga tas milik saksi putus dan berhasil diambil oleh para pelaku ;
- Bahwa barang-barang milik saksi sampai dengan sekarang tidak kembali ;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian yang jika di uangkan kurang lebih sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti tersebut saksi mengetahuinya dan mengenalnya;

Saksi Kedua HUSNAH LAELI Bin MUYONO :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena masalah terjadinya pengambilan barang secara paksa berupa barang yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2012 sekira pukul 08.00 Wib di Jalan Lintas Timur dekat Balai Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisikan HP merk Nokia tipe Asha 201 warna merah, 8 (delapan) lembar KK, dompet bergambar Panda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik saksi Anggrek

Puspa Dewi Kurniyati;

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi bersama dengan 1 (satu) orang teman terdakwa ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang-barang milik saksi diawali ketika saksi bersama dengan saksi Anggrek Puspa Dewi Kurniyati dengan mengendarai sepeda motor melintas di Jalan Lintas Timur dekat Balai Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai, tiba-tiba pelaku yang berjumlah 2 (dua) orang sambil mengendarai sepeda motor dan langsung mengambil tas milik saksi Anggrek Puspa Dewi Kurniyati dengan cara menariknya hingga tas milik saksi Anggrek Puspa Dewi Kurniyati putus dan berhasil diambil oleh para pelaku ;
- Bahwa barang-barang milik saksi Anggrek Puspa Dewi Kurniyati sampai dengan sekarang tidak kembali ;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi Anggrek Puspa Dewi Kurniyati mengalami kerugian yang jika di uangkan kurang lebih sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti tersebut saksi mengetahuinya dan mengenalnya;

Saksi Ketiga JUMLIADI Bin TAHER :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena masalah terjadinya pengambilan barang secara paksa berupa barang yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2012 sekira pukul 08.00 Wib di Jalan Lintas Timur dekat Balai Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisikan HP merk Nokia tipe Asha 201 warna merah, 8 (delapan) lembar KK, dompet bergambar Panda

'Putusan. No. 169/Pid.B/2014/PN Gns. hal 7 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik saksi Anggrek

Puspa Dewi Kurniyati;

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Anggrek Puspa Dewi Kurniyati bersama dengan saksi ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Anggrek Puspa Dewi Kurniyati diawali ketika terdakwa bersama saksi sedang tidak mempunyai uang lalu saat terdakwa dan saksi sedang duduk-duduk dipinggir Jalan Lintas Timur Kampung Gunung Batin Baru sambil menunggu korban yang akan melintas, selanjutnya tidak lama kemudian melintasilah saksi korban dengan membawa tas warna coklat lalu terdakwa bersama dengan saksi mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi, lalu terdakwa memepet motor saksi korban tersebut kemudian merampas tas milik korban dengan cara menarik tas hingga putus, selanjutnya setelah berhasil mengambil tas milik saksi korban lalu terdakwa bersama dengan saksi langsung tancap gas melarikan diri ;
- Bahwa barang-barang milik saksi Anggrek Puspa Dewi Kurniyati selanjutnya saksi serahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ;
- Bahwa barang bukti tersebut saksi mengetahuinya dan mengenalnya;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut yang dibacakan di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2012 sekira pukul 08.00 Wib di Jalan Lintas Timur dekat Balai Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Jumliadi mengambil 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisikan HP merk Nokia tipe Asha 201 warna merah, 8 (delapan) lembar KK, dompet bergambar Panda yang berisikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik saksi Anggrek Puspa Dewi Kurniyati;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Anggrek Puspa Dewi Kurniyati diawali ketika terdakwa bersama saksi Jumliadi sedang tidak mempunyai uang lalu saat terdakwa dan saksi Jumliadi sedang duduk-duduk dipinggir Jalan Lintas Timur Kampung Gunung Batin Baru sambil menunggu korban yang akan melintas, selanjutnya tidak lama kemudian melintasilah saksi korban dengan membawa tas warna coklat lalu terdakwa bersama dengan saksi Jumliadi mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi Jumliadi, lalu terdakwa memepet motor saksi korban tersebut kemudian merampas tas milik korban dengan cara menarik tas hingga putus, selanjutnya setelah berhasil mengambil tas milik saksi korban lalu terdakwa bersama dengan saksi Jumliadi langsung tancap gas melarikan diri ;
- Bahwa barang-barang milik saksi Anggrek Puspa Dewi Kurniyati selanjutnya saksi Jumliadi serahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan uang tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) helai baju kaos oblong warna kuning abu-abu bergaris bertuliskan Trans World dan 1 (satu) helai celana jeans warna Biru merk Thebronk;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Jumliadi menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi Jumliadi ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (*a de charge*) ;

'Putusan. No. 169/Pid.B/2014/PN Gns. hal 9 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna kuning abu-abu bergaris bertuliskan Trans World ;
- 1 (satu) helai celana jeans warna Biru merk Thebronk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibacakan, keterangan terdakwa dan surat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2012 sekira pukul 08.00 Wib di Jalan Lintas Timur dekat Balai Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Jumliadi mengambil 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisikan HP merk Nokia tipe Asha 201 warna merah, 8 (delapan) lembar KK, dompet bergambar Panda yang berisikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik saksi Anggrek Puspa Dewi Kurniyati;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Anggrek Puspa Dewi Kurniyati diawali ketika terdakwa bersama saksi Jumliadi sedang tidak mempunyai uang lalu saat terdakwa dan saksi Jumliadi sedang duduk-duduk dipinggir Jalan Lintas Timur Kampung Gunung Batin Baru sambil menunggu korban yang akan melintas, selanjutnya tidak lama kemudian melintasilah saksi korban dengan membawa tas warna coklat lalu terdakwa bersama dengan saksi Jumliadi mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi Jumliadi, lalu terdakwa memepet motor saksi korban tersebut kemudian merampas tas milik korban dengan cara menarik tas hingga putus, selanjutnya setelah berhasil mengambil tas milik saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban lalu terdakwa bersama dengan saksi Jumliadi langsung tancap gas melarikan diri ;

- Bahwa barang-barang milik saksi Anggrek Puspa Dewi Kurniyati selanjutnya saksi Jumliadi serahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan uang tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) helai baju kaos oblong warna kuning abu-abu bergaris bertuliskan Trans World dan 1 (satu) helai celana jeans warna Biru merk Thebronk;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Jumliadi menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi Jumliadi ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 250.000 ,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa barang milik saksi korban sampai sekarang belum kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara Alternatif yaitu :

Kesatu : melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 KUHP ;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP ;

'Putusan. No. 169/Pid.B/2014/PN Gns. hal 11 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memperimbangkan dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- 3 Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
- 4 Yang dilakukan di jalan umum ;
- 5 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ *Barang siapa* ” dalam pasal dakwaan diatas adalah setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang kepadanya didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan atas perbuatan mana dirinya dapat mempertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki setelah ditanya mengaku bernama HERMAN Als ANSORI Als AAN Bin HERMANSYAH selanjutnya identitas lainnya dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata bersesuaian, maka adalah benar terdakwa inilah yang dimaksud Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dalam surat dakwaannya sebagai pelaku dari Tindak Pidana yang didakwakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui pemeriksaan persidangan majelis berpendapat terdakwa adalah orang yang cakap dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditemui diatas maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “ Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2012 sekira pukul 08.00 Wib di Jalan Lintas Timur dekat Balai Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa melakukannya bersama dengan saksi Jumliadi mengambil 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisikan HP merk Nokia tipe Asha 201 warna merah, 8 (delapan) lembar KK, dompet bergambar Panda yang berisikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik saksi Anggrek Puspa Dewi Kurniyati;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban Anggrek Puspa Dewi Kurniyati tidak meminta ijin dari saksi korban sebagai pemilik yang sah sedangkan terdakwa mengetahui bahwa barang-barang tersebut bukanlah milik terdakwa ;

‘Putusan. No. 169/Pid.B/2014/PN Gns. hal 13 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

A.d.3. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2012 sekira pukul 08.00 Wib di Jalan Lintas Timur dekat Balai Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa melakukannya bersama dengan saksi Jumliadi mengambil 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisikan HP merk Nokia tipe Asha 201 warna merah, 8 (delapan) lembar KK, dompet bergambar Panda yang berisikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik saksi Anggrek Puspa Dewi Kurniyati. Bahwa cara terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Anggrek Puspa Dewi Kurniyati diawali ketika terdakwa bersama saksi Jumliadi sedang tidak mempunyai uang lalu saat terdakwa dan saksi Jumliadi sedang duduk-duduk dipinggir Jalan Lintas Timur Kampung Gunung Batin Baru sambil menunggu korban yang akan melintas, selanjutnya tidak lama kemudian melintasilah saksi korban dengan membawa tas warna coklat lalu terdakwa bersama dengan saksi Jumliadi mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi Jumliadi, lalu terdakwa memepet motor saksi korban tersebut kemudian merampas tas milik korban dengan cara menarik tas hingga putus, selanjutnya setelah berhasil mengambil tas milik saksi korban lalu terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan saksi Jumliadi langsung tancap gas melarikan diri. Bahwa barang-barang milik saksi Anggrek Puspa Dewi Kurniyati selanjutnya saksi Jumliadi serahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan uang tersebut sudah habis terdakwa penggunaan untuk membeli 1 (satu) helai baju kaos oblong warna kuning abu-abu bergaris bertuliskan Trans World dan 1 (satu) helai celana jeans warna Biru merk Thebronk ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur “yang dilakukan di jalan Umum” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa terdakwa bersama dengan saksi Jumliadi mengambil 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisikan HP merk Nokia tipe Asha 201 warna merah, 8 (delapan) lembar KK, dompet bergambar Panda yang berisikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik saksi Anggrek Puspa Dewi Kurniyati pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2012 sekira pukul 08.00 Wib di Jalan Lintas Timur dekat Balai Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah yang mana tempat tersebut merupakan jalan umum yang dapat dilalui oleh setiap orang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 5. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban Anggrek Puspa Dewi Kurniyati berupa 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisikan

‘Putusan. No. 169/Pid.B/2014/PN Gns. hal 15 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP merk Nokia tipe Asha 201 warna merah, 8 (delapan) lembar KK, dompet bergambar Panda yang berisikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2012 sekira pukul 08.00 Wib di Jalan Lintas Timur dekat Balai Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah dilakukan terdakwa bersama-sama dengan teman-teman terdakwa yaitu saksi Jumliadi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku jujur dan sopan dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam persidangan, akan diputuskan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Mengingat Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

'Putusan. No. 169/Pid.B/2014/PN Gns. hal 17 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa HERMAN Als ANSORI Als AAN Bin HERMANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
- 2 Menjatuhkan Pidana penjara oleh karena itu terhadap terdakwa HERMAN Als ANSORI Als AAN Bin HERMANSYAH tersebut dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap ditahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna kuning abu-abu bergaris bertuliskan Trans World ;
- 1 (satu) helai celana jeans warna Biru merk Thebronk;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 6 Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada Hari SENIN Tanggal 30 Juni 2014 oleh Kami : AGUS HAMZAH, SH.,MH., selaku Hakim Ketua, HARTATIK DASA PUTRI, SH.,MH., dan ANDI JULIA CAKRAWALA, SH.,MT.,MH., masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 03 Juli 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami : AGUS HAMZAH, SH.,MH., selaku Hakim Ketua, ANDITA YUNI SANTOSA, SH.,M Kn., dan ANDI JULIA CAKRAWALA, SH.,MT.,MH., masing- masing sebagai Hakim Anggota, dan di dampingi oleh JON KENNEDI, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihadiri oleh ENDANG SUPRIADI, SH., selaku Penuntut Umum dan dihadapan
Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. ANDITA YUNI SANTOSO, SH., MKn.

AGUS HAMZAH, S.H. MH

2. ANDI JULIA CAKRAWALA, SH., MT., MH

Panitera Pengganti

JON KENNEDI, SH., MH.

'Putusan. No. 169/Pid.B/2014/PN Gns. hal 19 dari 19 hal.